



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 94/PL.02.4-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
BALIKPAPAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan jumlah penambahan bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang jumlah Penambahan bahan Kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953

Tentang . . .

- Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan satu pasangan calon;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

- Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor : 81/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor :136/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 87/PL.02.2-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020 tentang

Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 88/PL.02.2-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 dengan Satu Pasangan Calon.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 89/PL.02.2-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020 tentang Pengundian tata letak dan daftar pasangan calon peserta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 91/PL.02.2-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Jadwal Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.

Memerhatikan : Kesepakatan Bahan Kampanye Tambahan Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 Nomor :373/PL.02.4-NK/6471/IX/2020 tanggal 23 September 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Jumlah Penambahan bahan kampanye dari Pasangan Calon Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan jumlah penambahan bahan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku tetap serta dipergunakan untuk keperluan Tahapan Kampanye

dalam . . .

dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.

KETIGA : Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 dapat membuat dan mencetak bahan kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kota Balikpapan dan dibiayai oleh Pasangan Calon, meliputi:

1. Pakaian;
2. Penutup Kepala;
3. Alat Minum;
4. Kalender;
5. Kartu Nama;
6. PIN;
7. Alat Tulis;
8. Payung;
9. Stiker paling besr 10 x 5 cm;
10. Masker;
11. Sarung Tangan;
12. Pelindung wajah (*face shield*);
13. Cairan antiseptic berbasis alkohol.

KEEMPAT : Setiap bahan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

KELIMA : Jumlah Kepala Keluarga di Kota Balikpapan pada saat keputusan ini ditetapkan sejumlah 236.479 Kepala Keluarga.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN  
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,

**NOOR THOHA**

Priyo Susilo

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUMKOTA BALIKPAPAN  
NOMOR:94/PL.02.4-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020  
TENTANG  
PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020

Bahan Kampanye Yang Dibuat Pasangan Calon

NO	JENIS BAHAN KAMPANYE	UKURAN MAKSIMAL	PENGHITUNGAN	JUMLAH MAKSIMAL	KETERANGAN
1.	Selebaran (flyer)	9,9 x 21 cm	(5% x KK) x 200% (5% x 236.479) x 200%	23.648 buah	Jumlah Kepala Keluarga sebanyak 236.479.
2.	Brosur (leaflet)	Posisi terbuka = 21 x 29,7 cm	(10% x KK) x 200%	47.296 buah	
		Posisi terlipat = 21 x 10 cm	(10% x 236.479) x 200%		
3.	Pamflet	21 x 29,7 cm	(10% x KK) x 200% (10% x 236.479) x 200%	47.296 buah	
4.	Poster	40 x 60 cm	(10% x KK) x 200% (10% x 236.479) x 200%	47.296 buah	

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

**NOOR THOHA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN  
Pit. Kepala Sub Bagian Hukum,  
  
Priyo Susilo